



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaa biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **EDI RAHMAN alias EDI bin AHMAT**

Tempat Lahir : Nanga Suruk

Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun / tanggal dan bulan sudah tidak ingat

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kabangsaan/warga negara : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Nanga Semangut Dusun Semangut Utara
RT.003 RW.002 Kecamatan Bunut Hulu
Kabupaten Kapuas Hulu.

Agama : I s l a m

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : --

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **JAELANI alias LANI bin KUNAWI**

Tempat Lahir : Cirebon

Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 17 Agustus 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kabangsaan/warga negara : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Mentalang RT.003 RW.001 Desa Buak
Limbang Kecamatan Pengkadan Kabupaten
Kapuas Hulu.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : --

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 17 Maret 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/25/III/2016/Reskrim, tanggal 17 Maret 2016;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 22 Maret 2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2106.

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 Maret 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/24/III/2016/Reskrim, tanggal 17 Maret 2016;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 22 Maret 2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2106.

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 41/Pen.Pid/2016/PN. Pts. tanggal 3 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2016/PN.Pts. tanggal 3 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa EDI RAHMAN alias EDI bin AHMAT dan terdakwa JAELANI alias LANI bin KUNAWI bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI RAHMAN alias EDI bin AHMAT dan terdakwa JAELANI alias LANI bin KUNAWI masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di kurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk Negara.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) set kartu remi box yang telah terpakai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- Setelah mendengar permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;
 - Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,
 - Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa I **EDI RAHMAN alias EDI bin AHMAT** bersama-sama dengan terdakwa II **JAELANI alias LANI bin KUNAWI** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di rumah Sdr. UDUN (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang beralamatkan di Jalan Lintas Selatan Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian***, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKA, dan saksi DAR ATMAJA yang merupakan anggota Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Sdr. UDUN (Daftar Pencarian Orang / DPO)

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering diadakan permainan judi, setelah mengetahui adanya informasi tersebut lalu saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKA, dan saksi DAR ATMAJA menindaklanjuti informasi tersebut menuju ke Sdr. UDUN yang beralamatkan di Jalan Lintas Selatan Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu dan setibanya saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKA, dan saksi DAR ATMAJA di rumah Sdr. UDUN sekira pukul 15.00 Wib saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKA, dan saksi DAR ATMAJA sesuai tugasnya melakukan pemeriksaan dan masuk ke dalam rumah Sdr. UDUN yang pada saat itu saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKA, dan saksi DAR ATMAJA melihat beberapa orang yang sedang berkumpul sedang melakukan permainan judi jenis SAM CHONG atau FHE FHU atau kartu tiga belas dan saat itu saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKA, dan saksi DAR ATMAJA langsung melakukan penangkapan terhadap beberapa orang tersebut dan yang berhasil ditangkap yaitu terdakwa I EDI RAHMAN alias EDI bin AHMAT, terdakwa II JAELANI alias LANI bin KUNAWI, saksi SAY JULBASRI alias APAK LEO bin DERAİN, saksi BOY SANDI alias BOY bin M. YUNAN, saksi PANJI KUSWORO alias UJU PANJI anak dari SAMPIT (Alm) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah / splitsing), lalu kemudian para anggota dari Polres Kapuas Hulu tersebut melakukan pencarian barang bukti yang diduga sebagai barang atau alat untuk dijadikan permainan judi jenis SAM CHONG ini, dan hasil dari pencarian barang bukti tersebut para anggota Polres Kapuas Hulu berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 3 (tiga) set kartu remi box yang telah terpakai

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kemudian saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKI, dan saksi DAR ATMAJA membawa barang bukti tersebut beserta terdakwa I EDI RAHMAN, terdakwa II JAELANI, saksi SAY JULBASRI, saksi BOY SANDI, saksi PANJI KUSWORO ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

----- Bahwa cara dalam mengadakan permainan judi jenis SAM CHONG atau FHE FHU atau kartu tiga belas yaitu permainan judi yang menggunakan kartu remi box sebanyak 1 (satu) kotak dan tidak menggunakan kartu joker, lalu bandar dalam permainan judi jenis SAM CHONG ini Sdr. JAWAN akan mengocok kartu tersebut untuk dibagikan kepada bandar sendiri dengan para pemain atau pemasang dengan pembagian kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, lalu baik bandar maupun para pemain atau pemasang akan menyusun kartu yang sudah dibagikan tersebut menjadi 3 (tiga) bagian antara lain bagian atas terdiri dari 3 (tiga) lembar kartu, bagian tengah terdiri dari 5 (lima) kartu, bagian bawah terdiri dari 5 (lima) kartu, lalu setelah kartu sudah tersusun kemudian bandar maupun para pemain atau pemasang akan membuka susunan kartu yang sudah tersusun berdasarkan tingkatan tersebut lalu bandar akan melihat dan menghitung tinggi rendahnya pangkat kartu yang dimainkan yaitu apabila dari ketiga bagian kartu para pemain atau pemasang yang di letakan (bagian atas, bagian tengah, bagian bawah) lebih besar dari ketiga bagian kartu yang dimiliki oleh bandar, maka pemain atau pemasang tersebut akan dibayar oleh bandar dengan sejumlah uang yang ditaruhkan, namun apabila hanya satu bagian atau tidak ada bagian yang lebih besar dari bagian kartu yang dimiliki oleh bandar, maka uang yang ditaruhkan oleh pemain atau pemasang akan menjadi milik bandar.-----

----- Bahwa dalam permainan judi jenis SAM CHONG atau FHE FHU atau kartu tiga belas ini peran dari terdakwa I EDI RAHMAN, Sdr. SAIPUL, dan Sdr. UJU FI'l sebagai pemain atau pemasang yang ikut langsung bermain dengan memegang kartu yang dibagikan oleh bandar Sdr. JAWAN, sedangkan terdakwa II JAELANI, saksi SAY JULBASRI, saksi BOY SANDI, dan saksi PANJI KUSWORO merupakan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain atau pemasang yang tidak langsung ikut bermain dengan memegang kartu, namun uang yang dipasang atau yang ditaruhkan dari terdakwa II JAELANI, saksi SAY JULBASRI, saksi BOY SANDI, dan saksi PANJI KUSWORO menumpang kepada pemain yang ikut langsung bermain dengan memegang kartu yaitu terdakwa I EDI RAHMAN, Sdr. SAIPUL, dan Sdr. UJU FI'I dan apabila pemain yang ikut langsung bermain dengan memegang kartu tersebut menang, maka saksi SAY JULBASRI, saksi BOY SANDI, dan saksi PANJI KUSWORO juga ikut menang.-----

----- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I EDI RAHMAN, terdakwa II JAELANI, saksi SAY JULBASRI, saksi BOY SANDI, saksi PANJI KUSWORO untuk memperoleh keuntungan berupa uang dan hasil dari keuntungan tersebut dipergunakan oleh terdakwa I EDI RAHMAN, terdakwa II JAELANI, saksi SAY JULBASRI, saksi BOY SANDI, saksi PANJI KUSWORO untuk kebutuhan sehari-hari, dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I EDI RAHMAN, terdakwa II JAELANI, saksi SAY JULBASRI, saksi BOY SANDI, saksi PANJI KUSWORO tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa I EDI RAHMAN alias EDI bin AHMAT dan terdakwa II JAELANI alias LANI bin KUNAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke- 3 KUHP. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa I **EDI RAHMAN** alias **EDI bin AHMAT** bersama-sama dengan terdakwa II **JAELANI** alias **LANI bin KUNAWI** pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di rumah Sdr. UDUN (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang beralamatkan di Jalan Lintas Selatan Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **tanpa mendapat izin, ikut serta main judi di jalan umum atau di pingir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau**

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKA, dan saksi DAR ATMAJA yang merupakan anggota Polres Kapuas Hulu mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah Sdr. UDUN (Daftar Pencarian Orang / DPO) sering diadakan permainan judi, setelah mengetahui adanya informasi tersebut lalu saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKA, dan saksi DAR ATMAJA menindaklanjuti informasi tersebut menuju ke Sdr. UDUN yang beralamatkan di Jalan Lintas Selatan Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu dan setibanya saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKA, dan saksi DAR ATMAJA di rumah Sdr. UDUN sekira pukul 15.00 Wib saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKA, dan saksi DAR ATMAJA sesuai tugasnya melakukan pemeriksaan dan masuk ke dalam rumah Sdr. UDUN yang pada saat itu saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKA, dan saksi DAR ATMAJA melihat beberapa orang yang sedang berkumpul sedang melakukan permainan judi jenis SAM CHONG atau FHE FHU atau kartu tiga belas dan saat itu saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKA, dan saksi DAR ATMAJA langsung melakukan penangkapan terhadap beberapa orang tersebut dan yang berhasil ditangkap yaitu terdakwa I EDI RAHMAN alias EDI bin AHMAT, terdakwa II JAELANI alias LANI bin KUNAWI, saksi SAY JULBASRI alias APAK LEO bin DERAİN, saksi BOY SANDI alias BOY bin M. YUNAN, saksi PANJI KUSWORO alias UJU PANJI anak dari SAMPIT (Alm) (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah / splitsing), lalu kemudian para anggota dari Polres Kapuas Hulu tersebut melakukan pencarian barang bukti yang diduga sebagai barang atau alat untuk dijadikan permainan judi jenis SAM CHONG ini, dan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pencarian barang bukti tersebut para anggota Polres Kapuas Hulu berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 3 (tiga) set kartu remi box yang telah terpakai lalu kemudian saksi YUDHA PRASTYA, saksi WAHYU KURNIAWAN, saksi INDRA SISKI, dan saksi DAR ATMAJA membawa barang bukti tersebut beserta terdakwa I EDI RAHMAN, terdakwa II JAELANI, saksi SAY JULBASRI, saksi BOY SANDI, saksi PANJI KUSWORO ke Polres Kapuas Hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

----- Bahwa cara dalam mengadakan permainan judi jenis SAM CHONG atau FHE FHU atau kartu tiga belas yaitu permainan judi yang menggunakan kartu remi box sebanyak 1 (satu) kotak dan tidak menggunakan kartu joker, lalu bandar dalam permainan judi jenis SAM CHONG ini Sdr. JAWAN akan mengocok kartu tersebut untuk dibagikan kepada bandar sendiri dengan para pemain atau pemasang dengan pembagian kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, lalu baik bandar maupun para pemain atau pemasang akan menyusun kartu yang sudah dibagikan tersebut menjadi 3 (tiga) bagian antara lain bagian atas terdiri dari 3 (tiga) lembar kartu, bagian tengah terdiri dari 5 (lima) kartu, bagian bawah terdiri dari 5 (lima) kartu, lalu setelah kartu sudah tersusun kemudian bandar maupun para pemain atau pemasang akan membuka susunan kartu yang sudah tersusun berdasarkan tingkatan tersebut lalu bandar akan melihat dan menghitung tinggi rendahnya pangkat kartu yang dimainkan yaitu apabila dari ketiga bagian kartu para pemain atau pemasang yang di letakan (bagian atas, bagian tengah, bagian bawah) lebih besar dari ketiga bagian kartu yang dimiliki oleh bandar, maka pemain atau pemasang tersebut akan dibayar oleh bandar dengan sejumlah uang yang ditaruhkan, namun apabila hanya satu bagian atau tidak ada bagian yang lebih

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dari bagian kartu yang dimiliki oleh bandar, maka uang yang ditaruhkan oleh pemain atau pemasang akan menjadi milik bandar.-----

----- Bahwa dalam permainan judi jenis SAM CHONG atau FHE FHU atau kartu tiga belas ini peran dari terdakwa I EDI RAHMAN, Sdr. SAIPUL, dan Sdr. UJU FI'I sebagai pemain atau pemasang yang ikut langsung bermain dengan memegang kartu yang dibagikan oleh bandar Sdr. JAWAN, sedangkan terdakwa II JAELANI, saksi SAY JULBASRI, saksi BOY SANDI, dan saksi PANJI KUSWORO merupakan pemain atau pemasang yang tidak langsung ikut bermain dengan memegang kartu, namun uang yang dipasang atau yang ditaruhkan dari terdakwa II JAELANI, saksi SAY JULBASRI, saksi BOY SANDI, dan saksi PANJI KUSWORO menumpang kepada pemain yang ikut langsung bermain dengan memegang kartu yaitu terdakwa I EDI RAHMAN, Sdr. SAIPUL, dan Sdr. UJU FI'I dan apabila pemain yang ikut langsung bermain dengan memegang kartu tersebut menang, maka saksi SAY JULBASRI, saksi BOY SANDI, dan saksi PANJI KUSWORO juga ikut menang.-----

----- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I EDI RAHMAN, terdakwa II JAELANI, saksi SAY JULBASRI, saksi BOY SANDI, saksi PANJI KUSWORO adalah untuk sebagai mata pencarian atau memperoleh keuntungan berupa uang dan hasil dari keuntungan tersebut dipergunakan oleh terdakwa I EDI RAHMAN, terdakwa II JAELANI, saksi SAY JULBASRI, saksi BOY SANDI, saksi PANJI KUSWORO untuk kebutuhan sehari-hari, dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I EDI RAHMAN, terdakwa II JAELANI, saksi SAY JULBASRI, saksi BOY SANDI, saksi PANJI KUSWORO tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa I EDI RAHMAN alias EDI bin AHMAT dan terdakwa II JAELANI alias LANI bin KUNAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke- 2 KUHP. -----

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. Saksi WAHYU KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan 4 (empat) orang rekan saksi telah menemukan dan menangkap para terdakwa yang melakukan perjudian jenis PEPU dengan menggunakan kartu remi BOX
- Bahwa rekan saksi yang ikut dalam penangkapan tersebut adalah saksi YUDHA PRASETYA, Sdr. DAR ATMAJA, dan Sdr. INDRA SISKA
- Bahwa Penangkapan permainan judi jenis PEPU tersebut dilakukan pada hari kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 15.00 Wib di rumah sdr. UDUN Jalan Lintas Selatan Desa Tekalong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan permainan judi jenis PEPU tersebut namun setelah saksi saksi YUDHA PRASETYA dan Sdr. DAR ATMAJA, dan Sdr. INDRA SISKA kemudian membawa orang yang belum saksi kenal tersebut ke Polres Kapuas Hulu dan setelah dilakukan Interogasi ternyata yang melakukan perjudian jenis PEPU dengan menggunakan kartu remi Box dengan taruhan uang adalah Sdr. PANJI KUSWORO, Sdr. BOY SANDI, sdr. SAY JULBASRI, sdr. EDI RAHMAN, sdr. JAELANI
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan pelaku judi jenis PEPU tersebut
- Bahwa awal nya saksi belum mengetahui jenis permainan judi apa yang dimainkan namun setelah di introgasi kepada pelaku, pelaku menerangkan judi yang dimainkan jenis Pepu dengan menggunakan Remi Box

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut terhadap para terdakwa pada saat saksi masuk rumah yang digunakan sebagai tempat bermain judi saksi melihat ada sekelompok orang yang mana 4 (empat) orang sedang dalam keadaan duduk berhadapan sambil memegang kartu yang diduga sedang melakukan permainan judi dan ada beberapa orang yang duduk dan berdiri di belakang 4 (empat) orang tersebut setelah saksi masuk kerumah tersebut dari mereka pada berlari keluar dari rumah kemudian kami mengamankan 5 (lima) orang pelaku permainan judi jenis PEPU dan 1 (satu) orang yang saat itu mengantar makanan / penonton setelah itu kami mengumpulkan para pemain judi tersebut dan kemudian mengumpulkan barang bukti berupa daun Remi Box dan uang sebesar Rp. 50.000,- yang berada di lantai / tempat untuk bermain judi yang di duga sebagai uang pemasangan permainan judi jenis PEPU kemudian membawa pelaku dan barang bukti ke mapolres Kapuas Hulu
- Bahwa pada saat saksi mendatangi tempat kejadian di rumah sdr. UDUN rumah dalam keadaan tertutup dan hanya jendela yang terbuka kemudian saksi YUDHA PRASETYA bertugas masuk dari pintu depan sedangkan yang dari pintu belakang adalah Sdr. DAR ATMAJA dan kemudian setelah masuk dalam rumah dan melihat beberapa orang sedang melakukan permainan judi kemudian mengamankan pelaku dan barang bukti permainan judi untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa selain mengamankan para pelaku saksi dan rekan – rekan saksi mengamankan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang yang ada di tempat permainan judi yaitu sebesar Rp. 50.000,- sedangkan Rp. 700.000,- diamankan dari kantong celana Sdr. SAY JULBASRI yang diduga sebagai modal untuk bermain judi dan di dalam kantong terdakwa EDY RAHMAN Rp.82.000 yang diduga sebagai modal untuk bermain judi dan 5 (lima) kotak

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartru remi Box yang mana terdiri dari 3 (tiga) kotak remi Box sudah di buka / sudah dipakai.

- Bahwa setelah mengamankan para pelaku dan barang bukti kemudian saksi dan rekan rekan lainnya membawa pelaku dan barang bukti ke kantor Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa saksi dan rekan – rekan saksi dalam melakukan penangkapan adanya permainan perjudian remi Box yang ada di rumah saudara UDUN Jalan Lintas Selatan Desa Tekalong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu, sedang ada permainan judi jenis PEPU dengan menggunakan kartu Remi Box dan uang sebagai taruhannya tersebut sebelumnya saksi dan rekan rekan mendapatkan informasi bahwa di rumah saudara UDUN sedang dilakukan permainan judi, kemudian dari informasi tersebut saksi dan rekan rekan saksi melakukan penyelidikan ke rumah yang dimaksud dan dari hasil penyelidikan di temukan beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi jenis PEPU dengan menggunakan kartu remi BOX dengan menggunakan uang sebagai taruhan kemudian pelaku dan barang bukti diamankan ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dalam melaksanakan permainan judi jenis remi box ini.
- Bahwa tempat untuk dijadikan main judi juga ada minuman keras di dalam rumah Sdr. UDUN dan penyidik SAT NARKOBA lagi dalam mendalami kasus Miras tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

2. Saksi YUDHA PRASEYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan 4 (empat) orang rekan saksi telah menemukan dan menangkap para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang melakukan perjudian jenis PEPU dengan menggunakan kartu remi BOX

- Bahwa rekan saksi yang ikut dalam penangkapan tersebut adalah saksi, Sdr. WAHYU KURNIAWAN, Sdr. DAR ATMAJA, dan Sdr. INDRA SISKA
- Bahwa Penangkapan permainan judi jenis PEPU tersebut dilakukan pada hari kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 15.00 Wib di rumah sdr. UDUN Jalan Lintas Selatan Desa Tekalong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan permainan judi jenis PEPU tersebut namun setelah saksi saksi YUDHA PRASETYA dan Sdr. DAR ATMAJA, dan Sdr. INDRA SISKA kemudian membawa orang yang belum saksi kenal tersebut ke Polres Kapuas Hulu dan setelah dilakukan Interogasi ternyata yang melakukan perjudian jenis PEPU dengan menggunakan kartu remi Box dengan taruhan uang adalah Sdr. PANJI KUSWORO, Sdr. BOY SANDI, sdr. SAY JULBASRI, sdr. EDI RAHMAN, sdr. JAELANI
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan pelaku judi jenis PEPU tersebut
- Bahwa awalnya saksi belum mengetahui jenis permainan judi apa yang dimainkan namun setelah di interogasi kepada pelaku, pelaku menerangkan judi yang dimainkan jenis Pepu dengan menggunakan Remi Box
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan tersebut terhadap para terdakwa pada saat saksi masuk rumah yang digunakan sebagai tempat bermain judi saksi melihat ada sekelompok orang yang mana 4 (empat) orang sedang dalam keadaan duduk berhadapan sambil memegang kartu yang diduga sedang melakukan permainan judi dan ada beberapa orang yang duduk dan berdiri di belakang 4 (empat) orang tersebut setelah saksi masuk kerumah tersebut dari mereka pada berlari keluar dari rumah kemudian kami mengamankan 5 (lima) orang pelaku permainan judi jenis PEPU dan 1 (satu) orang yang saat itu mengantar makanan / penonton

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kami mengumpulkan para pemain judi tersebut dan kemudian mengumpulkan barang bukti berupa daun Remi Box dan uang sebesar Rp. 50.000,- yang berada di lantai / tempat untuk bermain judi yang di duga sebagai uang pemasangan permainan judi jenis PEPU kemudian membawa pelaku dan barang bukti ke mapolres Kapuas Hulu

- Bahwa pada saat saksi mendatangi tempat kejadian di rumah sdr. UDUN rumah dalam keadaan tertutup dan hanya jendela yang terbuka kemudian saksi YUDHA PRASETYA bertugas masuk dari pintu depan sedangkan yang dari pintu belakang adalah Sdr. DAR ATMAJA dan kemudian setelah masuk dalam rumah dan melihat beberapa orang sedang melakukan permainan judi kemudian mengamankan pelaku dan barang bukti permainan judi untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa selain mengamankan para pelaku saksi dan rekan – rekan saksi mengamankan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 832.000.- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang yang ada di tempat permainan judi yaitu sebesar Rp. 50.000,- sedangkan Rp. 700.000,- diamankan dari kantong celana Sdr. SAY JULBASRI yang diduga sebagai modal untuk bermain judi dan di dalam kantong terdakwa EDY RAHMAN Rp.82.000 yang diduga sebagai modal untuk bermain judi dan 5 (lima) kotak kartru remi Box yang mana terdiri dari 3 (tiga) kotak remi Box sudah di buka / sudah dipakai.
- Bahwa setelah mengamankan para pelaku dan barang bukti kemudian saksi dan rekan rekan lainnya membawa pelaku dan barang bukti ke kantor Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut
- Bahwa saksi dan rekan – rekan saksi dalam melakukan penangkapan adanya permainan perjudian remi Box yang ada di rumah saudara UDUN Jalan Lintas Selatan Desa Tekalong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu, sedang ada permainan judi jenis PEPU dengan menggunakan kartu Remi

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Box dan uang sebagai taruhannya tersebut sebelumnya saksi dan rekan rekan mendapatkan informasi bahwa di rumah saudara UDUN sedang dilakukan permainan judi, kemudian dari informasi tersebut saksi dan rekan rekan saksi melakukan penyelidikan ke rumah yang dimaksud dan dari hasil penyelidikan di temukan beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi jenis PEPU dengan menggunakan kartu remi BOX dengan menggunakan uang sebagai taruhan kemudian pelaku dan barang bukti diamankan ke Polres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dalam melaksanakan permainan judi jenis remi box ini.
- Bahwa tempat untuk dijadikan main judi juga ada minuman keras di dalam rumah Sdr. UDUN dan penyidik SAT NARKOBA lagi dalam mendalami kasus Miras tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

3. **Saksi, SAY JULBASRI alias APAK LEO bin DERAIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa saksi juga ikut dalam permainan judi dan perjudian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 15.00 Wib di rumah sdr. UDUN yang beralamat di Tekalong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu
- Yang melakukan permainan judi adalah sdr. JAWAN sebagai bandar, pemain (pemegang kartu) terdakwa EDI RAHMAN, terdakwa JAELANI, sdr. UJU FI'I sedangkan yang ikut dalam numpang memasang adalah saksi sendiri, saksi PANJI KUSWORO, saksi BOY SANDI.
- Permainan yang saksi dan teman teman yang saksi lakukan adalah permainan judi jenis PEPU
- Cara permainan judi jenis PEPU adalah dengan cara menggunakan kartu remi BOX sebanyak 1 (satu) kotak kemudian 2 (dua) joker dibuang (tidak digunakan), setelah itu bandar membagikan kartu menjadi 4 (empat) yaitu kartu ke 3 (tiga) pemain dan bandar sendiri dan masing masing orang

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian pemain dan bandar menyusun kartu menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu tingkat pertama 3 (tiga) kartu, tingkat kedua 5 (lima) kartu dan tingkat ketiga 5 (lima) kartu, kemudian kartu diadu untuk menentukan pemenangnya, setelah mengetahui pemenangnya bandar membayar kepada pemain yang menang dan jika pemain kalah kemudian uang taruhan diambil oleh bandar.

- Bahwa saksi membenarkan untuk kami yang numpang memasang kesepakatan sama jika saksi ikut dengan pemain lain yang memegang kartu sedangkan yang memegang kartu tersebut menang maka saksi juga menang dan yang membayar adalah bandar jika ada pemain yang menang.
- Untuk yang melakukan atau memberi kesempatan adalah bandar (sdr. JAWAN) sedangkan permainan tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan
- Tidak ada aturan yang mengatur berapa uang taruhan yang harus dipasang oleh para pemain dalam perkara perjudian tersebut
- Saksi berperan sebagai pemain yang numpang pasang ke pemain yang lain karena menurut aturan dalam permainan PEPU adalah 1 (satu) bandar dan 3 (tiga) pemain (yang memegang kartu) sedangkan jika ada pemasang yang lain harus ikut diantara 3 (tiga) pemain tersebut
- Dapat saksi jelaskan bahwa setiap pemasang/pemain atau penyelenggara permainan Judi PEPU tidak dapat dipastikan menang, karena permainan judi PEPU yang dimainkan sifatnya hanya pada keberuntungan pada masing – masing pemain saja.
- Bahwa saksi membenarkan ada mengaharapkan keuntungan dalam melakukan permainan PEPU.
- saksi dan teman teman tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan / menyelenggarakan permainan judi PEPU.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi BOY SANDI alias BOY bin M. YUNAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :
- Bahwa saksi juga ikut dalam permainan judi dan perjudian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 15.00 Wib di rumah sdr. UDUN yang beralamat di Tekalong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu.
 - Bahwa saksi membenarkan untuk kejadian perjudian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 15.00 Wib di rumah sdr. UDUN yang beralamat di Tekalong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu
 - Bahwa yang melakukan permainan judi adalah sdr. JAWAN sebagai bandar, pemain (pemegang kartu) terdakwa EDI RAHMAN, terdakwa JAELANI, sdr. UJU FI'I sedangkan yang ikut dalam numpang memasang adalah saksi sendiri, saksi SAY JULBASRI, saksi PANJI KUSWORO.
 - Bahwa permainan yang saksi dan teman teman yang saksi lakukan adalah permainan judi jenis PEPU
 - Bahwa cara permainan judi jenis PEPU adalah dengan cara menggunakan kartu remi BOX sebanyak 1 (satu) kotak kemudian 2 (dua) joker dibuang (tidak digunakan), setelah itu bandar membagikan kartu menjadi 4 (empat) yaitu kartu ke 3 (tiga) pemain dan bandar sendiri dan masing masing orang mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian pemain dan bandar menyusun kartu menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu tingkat pertama 3 (tiga) kartu, tingkat kedua 5 (lima) kartu dan tingkat ketiga 5 (lima) kartu, kemudian kartu diadu untuk menentukan pemenangnya, setelah mengethui pemenangnya bandar membayar kepada pemain yang menang dan jika pemain kalah kemudian uang taruhan diambil oleh bandar.
 - Bahwa saksi yang numpang memasang kesepakatan sama jika saksi ikut dengan pemain lain yang megang kartu sedangkan yang memegang kartu tersebut menang maka saksi juga menang dan yang membayar adalah bandar jika ada pemain yang menang.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang melakukan atau memberi kesempatan adalah bandar (sdr. JAWAN) sedangkan permainan tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan
- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur berapa uang taruhan yang harus dipasang oleh para pemain dalam perkara perjudian tersebut
- Bahwa saksi berperan sebagai pemain yang numpang pasang ke pemain yang lain karena menurut aturan dalam permainan PEPU adalah 1 (satu) bandar dan 3 (tiga) pemain (yang memegang kartu) sedangkan jika ada pemasang yang lain harus ikut diantara 3 (tiga) pemain tersebut
- Dapat saksi jelaskan bahwa setiap pemasang/pemain atau penyelenggara permainan Judi PEPU tidak dapat dipastikan menang, karena permainan judi PEPU yang dimainkan sifatnya hanya pada keberuntungan pada masing – masing pemain saja.
- Bahwa saksi membenarkan ada mengaharapkan keuntungan dalam melakukan permainan PEPU.
- Bahwa saksi dan teman teman tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan / menyelenggarakan permainan judi PEPU.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan

5. Saksi **PANJI KUSWORO alias UJU PANJI anak dari SAMPIT (AIm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa saksi juga ikut dalam permainan judi dan perjudian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 15.00 Wib di rumah sdr. UDUN yang beralamat di Tekalong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa yang melakukan permainan judi adalah sdr. JAWAN sebagai bandar, pemain (pemegang kartu) terdakwa EDI RAHMAN, terdakwa JAELANI, sdr. UJU FI'I sedangkan yang ikut dalam numpang memasang adalah saksi sendiri, saksi SAY JULBASRI, saksi BOY SANDI.
- Bahwa Permainan yang saksi dan teman teman yang saksi lakukan adalah permainan judi jenis PEPU

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi jenis PEPU adalah dengan cara menggunakan kartu remi BOX sebanyak 1 (satu) kotak kemudian 2 (dua) joker dibuang (tidak digunakan), setelah itu bandar membagikan kartu menjadi 4 (empat) yaitu kartu ke 3 (tiga) pemain dan bandar sendiri dan masing masing orang mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian pemain dan bandar menyusun kartu menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu tingkat pertama 3 (tiga) kartu, tingkat kedua 5 (lima) kartu dan tingkat ketiga 5 (lima) kartu, kemudian kartu diadu untuk menentukan pemenangnya, setelah mengetahui pemenangnya bandar membayar kepada pemain yang menang dan jika pemain kalah kemudian uang taruhan diambil oleh bandar.
- Bahwa saksi yang numpang memasang kesepakatan sama jika saksi ikut dengan pemain lain yang memegang kartu sedangkan yang memegang kartu tersebut menang maka saksi juga menang dan yang membayar adalah bandar jika ada pemain yang menang.
- Bahwa untuk yang melakukan atau memberi kesempatan adalah bandar (sdr. JAWAN) sedangkan permainan tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan
- Bahwa tidak ada aturan yang mengatur berapa uang taruhan yang harus dipasang oleh para pemain dalam perkara perjudian tersebut
- Bahwa saksi berperan sebagai pemain yang numpang pasang ke pemain yang lain karena menurut aturan dalam permainan PEPU adalah 1 (satu) bandar dan 3 (tiga) pemain (yang memegang kartu) sedangkan jika ada pemasang yang lain harus ikut diantara 3 (tiga) pemain tersebut
- Dapat saksi jelaskan bahwa setiap pemasang/pemain atau penyelenggara permainan Judi PEPU tidak dapat dipastikan menang, karena permainan judi PEPU yang dimainkan sifatnya hanya pada keberuntungan pada masing – masing pemain saja.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan ada mengharapkan keuntungan dalam melakukan permainan PEPU.
- Bahwa saksi dan teman teman tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan / menyelenggarakan permainan judi PEPU.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Para terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan hak yang diberikan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA | EDI RAHMAN alias EDI bin AHMAT.

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan perjudian pada hari kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 15.00 Wib di rumah sdr. UDUN yang beralamat di Tekalong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa pada saat dan sebelum di lakukan penangkapan oleh petugas kepolisian terdakwa sedang berada di tempat kejadian yaitu di sebuah rumah milik sdr. UDUN yang terletak di Jalan Lintas Selatan Desa Tekalong Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu yang terdakwa lakukan yaitu sedang bermain judi bersama kawan-kawan terdakwa beberapa orang dan tidak lama kemudian tiba – tiba ada petugas dari kepolisian menggrebek tempat permainan judi tersebut.
- Bahwa yang dilakukan oleh petugas Kepolisian yaitu mengumpulkan barang bukti yang terkait dengan permainan judi tersebut dan membawa terdakwa dan kawan-kawan terdakwa ke Kantor Polres Kapuas Hulu.
- Bahwa kawan-kawan terdakwa yang ikut bermain judi pada saat digerebek oleh Pihak Kepolisian yaitu sdr. JAWAN,Sdr.ALEK,Sdr.SYAIFUL,Sdr.OJON,

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.RAM, dan sdr.UJU PI (yang berhasil melarikan diri) sedangkan yang berhasil ditangkap adalah saudara UJU PANJI,Saudara UJU BOY,saudara JAELANI dan Saudara SAY JULBASRI.

- Bahwa Jenis permainan judi yang di lakukan oleh terdakwa DKK adalah jenis permainan judi SAM CONG atau kartu tiga belas
- Bahwa yang terdakwa ketahui alat yang di gunakan dalam permainan judi jenis SAM CHONG atau FEH FHU Atau kartu tiga belas. tersebut adalah 1 (satu) buah kartu Remi
- Bahwa permainan Judi PEPU adalah Permainan Judi yang menggunakan Kartu Remi dengan taruhan uang mengenai besarnya tidak tentu, yang dikategorikan pemenang adalah Pemain yang dapat menunjukan Kartu paling Besar dan Baik Susunan Kartunya sebagaimana istilah permainan Kartu tersebut yaitu
- Bahwa permainan Judi PEPU adalah Permainan Judi yang menggunakan Kartu Remi dengan taruhan uang, Pertama-tama kartu remi yang terdiri dari 1 (Satu) buah yang joker nya tidak digunakan kemudian dikocok dan dibagikan kepada 4 (Empat) orang pemain yang telah ditentukan, tiap orang memegang 13 (tiga belas) lembar kartu remi, dari 13 (tiga belas) Kartu remi tersebut susunannya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian Atas terdiri 3 (tiga) lembar kartu,Tengah Terdiri dari 5 (lima) lembar Kartu dan bawah terdiri dari 5 (lima) lembar kartu untuk mencari nama atau pangkat kartu baru lah bandar melihat tinggi rendah Atau Pangkat Kartu yang dimainkan,apabila kartu pemasang lebih rendah dari kartu bandar,uang taruhan atau uang yang dipasang pemain diambil bandar.
- Bahwa untuk jenis permainan judi SAM CHONG atau FEH FHU Atau kartu tiga belas yang menjadi bandar satu orang yang tiga orang lainnya menjadi pemain atau pemasang,pada saat terdakwa dkk ditangkap pada waktu permainan judi tersebut yang menjadi Bandar adalah Saudara JAWAN dan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ALEK maupun terdakwa sedangkan yang menjadi pemain atau pemasang adalah Sdr.SYAIFUL,Sdr.OJON, Sdr.RAM, sdr.UJU PI,saudara UJU PANJI,Saudara UJU BOY,saudara LANI dan Saudara SAY JULBASRI.

- Bahwa yang menjadi milik dari alat-alat yang digunakan oleh terdakwa DKK tersebut adalah milik sdr. JAWAN dan Saudara ALEK yang terlebih dahulu sudah disediakan
- Bahwa yang menyediakan tempat untuk permainan judi jenis SAM CHONG atau FEH FHU Atau kartu tiga belas tersebut adalah saudara UDUN karena saudara UDUN adalah pemilik rumah tersebut dan mendapatkan chok dari setiap sepuluh kali permainan atau putaran atau ganti kartu yaitu sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang membayar uang Chok untuk saudara UDUN.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi SAM CHONG atau FEH FHU atau kartu tiga belas terdakwa dan saudara UDUN selaku pemilik rumah tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang mengeluarkan ijin penyelenggaraan Permainan Judi.
- Bahwa untuk setiap pemain tidak bisa dipastikan secara langsung menang tergantung keberuntungan / nasib dari pemain itu sendiri.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan Judi Pepu yaitu untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan uang hasil Permainan Judi akan saksi pergunakan untuk keperluan hidup sehari – hari.

KETERANGAN TERDAKWA II JAELANI alias LANI bin KUNAWI.

- Bahwa Permainan judi yang saat itu dilakukan adalah permainan judi menggunakan Kartu Remi dengan taruhan uang yang dikenal dengan sebutan Judi PEPU.
- Bahwa permainan Judi PEPU adalah Permainan Judi yang menggunakan Kartu Remi dengan taruhan uang mengenai besarnya tidak tentu, yang

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan pemenang adalah Pemain yang dapat menunjukan Kartu paling Besar dan Baik Susunan Kartunya sebagaimana istilah permainan Kartu tersebut.

- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis pepu sebagai pemimpina permainan Sdr. JAWAN, sedangkan yang ikut bermain adalah terdakwa sendiri, terdakwa EDI, saksi SAY JULBASRI, saksi PANJI, dan saksi BOY SANDI.
- Bahwa terdakwa berada di rumah sdr. UDUN Jalan Lintas Selatan Desa Tekalong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu mulai dari sekira jam 14.00 Wib sampai dilakukan penangkapan yaitu sekira jam 15.00 Wib sekira 1 jam sebelum dilakukan penangkapan terdakwa berada di rumah tersebut.
- Bahwa selain itu ada beberapa orang yang ikut main selain ketiga orang pemian tersebut, caranya adalah setiap orang boleh ikut memasang dengan cara mendukung salah satu dari ketiga pemain tersebut dengan memasang uang taruhan kemudian diserahkan kepada pemain yang didukung tersebut, apabila salah satu dari ketiga pemian yang dikutinya memenangkan permainan, maka bandar mambayar jumlah uang yang dipasangkan langsung oleh pemain atau orang yang ikut memasang dibelakang pemain, sebaliknya, apabila pemain kalah maka, uang yang dipasang pemain atau orang yang ikut memasang bersamanya akan diambil oleh bandar.
- Bahwa untuk setiap pemain tidak bisa dipastikan secara langsung menang tergantung keberuntungan / nasib dari pemain itu sendiri.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permainan Judi Pepu yaitu untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan uang hasil Permainan Judi akan terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari – hari.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- Uang sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Para terdakwa mengerti diajukan dipersidangan ini karena permainan judi;
- Bahwa benar perjudian tersebut pada hari kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira jam 15.00 Wib di rumah sdr. UDUN yang beralamat di Tekalong Kec. Mentebah Kab. Kapuas Hulu
- Bahwa benar yang melakukan perjudian adalah para Terdakwa.
- Bahwa benar yang melakukan permainan judi adalah sdr. JAWAN sebagai bandar, pemain (pemegang kartu) sdr. EDI RAHMAN, sdr. JAELANI, sdr. UJU FI'I sedangkan yang ikut dalam numpang memasang adalah terdakwa sendiri, terdakwa SAY JULBASRI, terdakwa PANJI KUSWORO.
- Bahwa benar permainan yang terdakwa dan teman teman yang terdakwa lakukan adalah permainan judi jenis PEPU
- Bahwa benar cara permainan judi jenis PEPU adalah dengan cara menggunakan kartu remi BOX sebanyak 1 (satu) kotak kemudian 2 (dua) joker dibuang (tidak digunakan), setelah itu bandar membagikan kartu menjadi 4 (empat) yaitu kartu ke 3 (tiga) pemain dan bandar sendiri dan masing masing orang mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian pemain dan bandar

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun kartu menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu tingkat pertama 3 (tiga) kartu, tingkat kedua 5 (lima) kartu dan tingkat ketiga 5 (lima) kartu, kemudian kartu diadu untuk menentukan pemenangnya, setelah mengetahui pemenangnya bandar membayar kepada pemain yang menang dan jika pemain kalah kemudian uang taruhan diambil oleh bandar.

- Bahwa benar terdakwa membenarkan untuk kami yang numpang memasang kesepakatan sama jika terdakwa ikut dengan pemain lain yang memegang kartu sedangkan yang memegang kartu tersebut menang maka terdakwa juga menang dan yang membayar adalah bandar jika ada pemain yang menang.
- Bahwa benar untuk yang melakukan atau memberi kesempatan adalah bandar (sdr. JAWAN) sedangkan permainan tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhan
- Bahwa benar tidak ada aturan yang mengatur berapa uang taruhan yang harus dipasang oleh para pemain dalam perkara perjudian tersebut
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai pemain yang numpang pasang ke pemain yang lain karena menurut aturan dalam permainan PEPU adalah 1 (satu) bandar dan 3 (tiga) pemain (yang memegang kartu) sedangkan jika ada pemasang yang lain harus ikut diantara 3 (tiga) pemain tersebut
- Bahwa benar setiap pemasang/pemain atau penyelenggara permainan Judi PEPU tidak dapat dipastikan menang, karena permainan judi PEPU yang dimainkan sifatnya hanya pada keberuntungan pada masing – masing pemain saja.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan ada mengharapkan keuntungan dalam melakukan permainan PEPU.
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan / menyelenggarakan permainan judi PEPU.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Para

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **303 ayat (1) Ke- 3 KUHP**;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **303 bis ayat (1) Ke- 2 KUHP**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas maka terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *Tanpa Hak ;*
3. *Dengan sengaja menjadikan turut serta dalam permainan judiseperti pencaharian;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah seorang manusia, yang diduga telah melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang diduga telah melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan adalah terdakwa **EDI RAHMAN alias EDI bin AHMAT** dan terdakwa **JAELANI alias LANI bin KUNAWI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa di persidangan, ternyata sama/cocok dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan maupun identitas terdakwa dalam Berkas Perkara, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa benar atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru diketahui setelah semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dibuktikan dan dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* disini adalah bukan hanya tidak ada izin dari pihak yang berwenang tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau tidak dibenarkan oleh undang-undang atau perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum artinya penyelenggaraan permainan judi tanpa ada izin adalah penyelenggaraan permainan yang tidak sah hal ini terbukti bahwa dipersidangan terdakwa didalam penyelenggaraan permainan judi tersebut tidak bisa menunjukkan izin dimaksud, sehingga dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menjadikan turut serta dalam permainan judi seperti pencaharian;

Menimbang, yang menjadi obyek dalam unsur delik pasal tersebut ialah "*permainan judi*" dalam bahasa asingnya "*hazardspel*" yaitu *permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang masuk juga "hazardspel" atau "permainan judi" ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau permainan itu juga segala pertarungan yang lain-lain;* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa terdakwa dalam permainan judi jenis FHE FHU atau kartu tiga belas yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi yang menggunakan kartu remi box sebanyak 1 (satu) kotak dan tidak menggunakan kartu joker, lalu bandar dalam permainan judi ini Sdr. JAWAN akan mengocok kartu tersebut untuk dibagikan kepada bandar sendiri dengan para pemain atau pemasang dengan pembagian kartu masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) kartu, lalu baik bandar maupun para pemain atau pemasang akan menyusun kartu yang sudah dibagikan tersebut menjadi 3 (tiga) bagian antara lain bagian atas terdiri dari 3 (tiga) lembar kartu, bagian tengah terdiri dari 5 (lima) kartu, bagian bawah terdiri dari 5 (lima) kartu, lalu setelah kartu sudah tersusun kemudian bandar maupun para pemain atau pemasang akan membuka susunan kartu yang sudah tersusun berdasarkan tingkatan tersebut lalu bandar akan melihat dan menghitung tinggi rendahnya pangkat kartu yang dimainkan yaitu apabila dari ketiga bagian kartu para pemain atau pemasang yang di letakan (bagian atas, bagian tengah, bagian bawah) lebih besar dari ketiga bagian kartu yang dimiliki oleh bandar, maka pemain atau pemasang tersebut akan dibayar oleh bandar dengan sejumlah uang yang ditaruhkan, namun apabila hanya satu bagian atau tidak ada bagian yang lebih besar dari bagian kartu yang dimiliki oleh bandar, maka uang yang ditaruhkan oleh pemain atau pemasang akan menjadi milik Bandar.

Bahwa dalam permainan judi jenis FHE FHU atau kartu tiga belas ini para terdakwa ikut bermain dengan memasangkan uang taruhannya kepada saksi EDI RAHMAN yang merupakan pemain yang bermain langsung dengan memegang kartu, yang mana dalam permainan judi jenis FHE FU ini pemain yang tidak ikut bermain langsung dengan memegang kartu juga bisa memasangkan uang taruhannya, sehingga jika saksi EDI RAHMAN menang maka para terdakwa pun ikut menang juga, dan jika saksi EDI RAMHAN kalah maka para terdakwa juga ikut kalah, yang mana keuntungan dari permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa ini akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari pasal 303 ayat (1) ke 3 KUH Pidana, dan telah diperoleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 183 dan 184 KUHP sehingga memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Perjudian* ”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 132.000,- (seratus tigapuluh dua ribu rupiah), karena memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **EDI RAHMAN** alias **EDI bin AHMAT** dan terdakwa **JAELANI** alias **LANI bin KUNAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perjudian** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua)) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. Uang sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 41/Pid.B/2016/PN Pts.



sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari RABU Tanggal 15 JUNI 2016 oleh. MOH. FATKAN,S.H.M.Hum selaku Hakim ketua majelis ANWAR WM.SAGALA, S.H. dan YENI ERLITA,SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dibantu oleh GINCAI. Selaku Panitera Pada Pengadilan Negeri Putussibau, dan dihadiri oleh CHRISTIAN GULTOM,S.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Para terdakwa ;-----

Hakim Ketua Majelis,



MOH. FATKAN,S.H.M.Hum.

Hakim Anggota I,



ANWAR WM.SAGALA,S.H.

Hakim Anggota II,



YENI ERLITA, SH.

Panitera Pengganti,



GINCAI